

## EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN USAHA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Ranti Miyarlin Putri<sup>1</sup>, Riny Handayani<sup>2</sup>, Ima Maisaroh<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[rantiputri1020@gmail.com](mailto:rantiputri1020@gmail.com),  
[riny.handayani@untirta.ac.id](mailto:riny.handayani@untirta.ac.id),  
[ima.maisaroh@untirta.ac.id](mailto:ima.maisaroh@untirta.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masalah yang ada saat melakukan penilaian pada kebijakan pendampingan usaha di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Permasalahan tersebut yaitu menurunnya jumlah pelaku usaha dalam dua tahun terakhir. Hal ini terjadi karena sedikitnya jumlah pendamping usaha UMK di setiap kecamatan, pembaharuan data yang terlambat dan tidak valid dan responsivitas dan komunikasi belum optimal. Kebijakan pendampingan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMK melalui bimbingan dan pendampingan dari pendamping usaha. Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan William Dunn (2003) yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik analisis data diadaptasi dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

pendampingan usaha di Kecamatan Ciwandan belum berjalan secara optimal. Indikator responsivitas dalam komunikasi antar pendamping usaha belum berjalan baik yang menyebabkan informasi dan bantuan tidak merata di kalangan pelaku UMK. Selain itu, efektivitas kebijakan juga rendah karena terjadi penurunan jumlah pelaku usaha dalam dua tahun berturut-turut. Dalam hal efisiensi, jumlah pendamping usaha yang terbatas dan sarana prasarana yang tidak memadai menjadi faktor penghambat. Kecukupan dan ketepatan kebijakan juga belum tercapai karena pendampingan yang diberikan lebih bersifat motivasional dan belum dilengkapi dengan solusi praktis yang efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan peningkatan jumlah pendamping usaha, memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar pendamping, serta memanfaatkan media digital untuk penyebaran informasi secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** evaluasi kebijakan, pendampingan usaha, Usaha Mikro dan Kecil

### ABSTRACT

*This study is based on the problems that exist when assessing business assistance policy in Ciwandan District, Cilegon City. The problem is the decline in the number of business actors in the last two years. This is due to the small number of MSME business assistants in each district, late and invalid data updates and less than optimal responsiveness and communication. This assistance policy is regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2016, which aims to increase the productivity and competitiveness of MSEs through guidance and assistance from business assistants. The evaluation was conducted using the William Dunn policy evaluation model (2003) which includes six indicators, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhruufi@gmail.com](mailto:zukhruufi@gmail.com)

*This study uses a descriptive qualitative method. The data analysis technique is adapted from Miles and Huberman which consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the business assistance policy in Ciwandan District has not been implemented optimally. The responsiveness indicator in communication between business assistants has not been running well, which causes information and assistance to be unevenly distributed among MSME actors. In addition, the effectiveness of the policy is also low because there has been a decrease in the number of business actors in two consecutive years. In terms of efficiency, the limited number of business assistants and inadequate facilities and infrastructure are inhibiting factors. The adequacy and accuracy of the policy have also not been achieved because the assistance provided is more motivational and has not been equipped with effective practical solutions. This study provides recommendations for local governments to increase the number of business assistants, improve communication and coordination between assistants, and utilize digital media to disseminate information more effectively.*

**Keywords:** policy evaluation, business assistance, Micro and Small Enterprises


## 1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan, tetap saja angka pengangguran pada tahun 2023 masih mencapai 7,99 juta jiwa, menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia masih terbatas. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung pengembangan UMKM agar sektor ini mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas perekonomian (Pakpahan, 2020). Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui kebijakan pendampingan UMKM bertujuan meningkatkan kualitas usaha dan daya saing pelaku UMKM, namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

UMKM di Indonesia menghadapi berbagai masalah, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, hingga kesulitan dalam memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan promosi produk. Berdasarkan data yang ada, sektor UMKM di Kota Cilegon, yang dikenal sebagai kota industri, juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun kota ini memiliki potensi ekonomi yang besar, banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang belum berkembang secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya jumlah pendamping usaha yang dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan dalam pengelolaan usaha mereka (Nugrahenti, 2021). Pemerintah Kota Cilegon telah melaksanakan kebijakan pendampingan usaha untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha. Kebijakan pendampingan ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan perizinan, dan pengelolaan usaha. Namun, meskipun kebijakan ini diimplementasikan sejak tahun 2020, banyak pelaku UMKM di Kecamatan Ciwandan, salah satu kecamatan di Kota Cilegon, yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendampingan yang memadai. Jumlah pendamping yang terbatas di setiap kecamatan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan ini.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Cilegon, jumlah pendamping usaha di Kecamatan Ciwandan hanya satu orang untuk lebih dari 2500 pelaku UMKM. Hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah usaha yang perlu mendapatkan bimbingan. Tabel berikut menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM di Provinsi Banten pada tahun 2024, yang memperlihatkan bahwa Kota Cilegon memiliki penyerapan tenaga kerja UMKM yang paling rendah di Provinsi Banten, yaitu hanya 5,75%. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya, seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, memiliki penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih tinggi.

**Tabel 1.1. Data Penyerapan Tenaga Kerja IMK di Provinsi Banten Tahun 2024**



Kabupaten/Kota	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja IMK (%)
Kabupaten Tangerang	23,42
Kabupaten Lebak	21,29
Kota Tangerang	18,16
Kota Tangerang Selatan	8,94
Kabupaten Serang	8,68
Kabupaten Pandeglang	7,49
Kota Serang	6,26
Kota Cilegon	5,75

Sumber : Badan Pusat Statistika

Keterbatasan pendamping usaha ini juga menyebabkan kurangnya pembaruan data pelaku UMKM yang sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Data yang tidak akurat dan tidak terupdate menghambat penyusunan kegiatan pelatihan dan bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, pendamping usaha yang terbatas juga membuat respons terhadap kebutuhan pelaku UMKM menjadi lambat, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Hal ini tentu saja berdampak pada keberhasilan kebijakan pendampingan yang telah diterapkan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah pendamping usaha di masing-masing kecamatan di Kota Cilegon. Terlihat bahwa di beberapa kecamatan, jumlah pendamping usaha sangat terbatas, dengan beberapa kecamatan hanya memiliki satu pendamping untuk menangani seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut. Keterbatasan ini menyebabkan pendamping usaha kesulitan untuk memberikan bimbingan yang menyeluruh kepada pelaku UMKM, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan.

**Tabel 1.2. Jumlah Pendamping Usaha di Kota Cilegon Berdasarkan Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Pendamping Usaha
Cibeber	3
Cilegon	0
Citangkil	1
Ciwandan	1
Pulomerak	1



<b>Gerogol</b>	<b>2</b>
<b>Jombang</b>	<b>1</b>
<b>Purwakarta</b>	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>10</b>

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Kecamatan Ciwandan, yang memiliki lebih dari 2500 pelaku UMKM, hanya memiliki satu pendamping usaha. Hal ini menyebabkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM menjadi terbatas, baik dari sisi waktu maupun kapasitas. Pendampingan usaha yang ideal seharusnya melibatkan lebih banyak pendamping, yang dapat membantu pelaku UMKM dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pemasaran produk (Hartono S, 2020)

Selain itu, pendamping usaha juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pelaku UMKM, seperti informasi tentang perizinan usaha, pelatihan digitalisasi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang UMKM di Kota Cilegon, banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kurangnya respons cepat dari pendamping usaha, terutama dalam memberikan informasi terkait peluang pemasaran atau akses ke bantuan modal.

Sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendampingan UMKM, diperlukan peningkatan jumlah pendamping usaha di setiap kecamatan, terutama di Kecamatan Ciwandan. Selain itu, pembaruan data yang lebih cepat dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan usaha yang diterapkan di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki implementasi kebijakan tersebut (Mita R, 2020).


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan usaha yang diterapkan di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan pendampingan di masa mendatang (Badriyah , 2019).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Menurut Agustino (2016), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan, dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan bersama. Dalam setiap kebijakan, pemerintah berusaha memberikan manfaat yang besar bagi publik dan menjamin hak-hak dasar masyarakat.

Menurut Thomas Dye (1992), kebijakan publik dapat berupa tindakan yang dapat dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan



solusi terhadap masalah yang ada. Selain itu, kebijakan publik juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk anggaran yang tersedia, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang ada. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kebijakan yang dibuat tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.

Penyusunan kebijakan publik memerlukan proses yang kompleks, dimulai dari identifikasi masalah, analisis alternatif kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat harus melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, kebijakan publik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah melalui kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, mulai dari memberikan pelatihan, akses pembiayaan, hingga kemudahan dalam perizinan usaha. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada dengan memberdayakan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi.


Kebijakan publik tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan sangat penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Evaluasi kebijakan menjadi proses yang menentukan apakah suatu kebijakan harus dilanjutkan, dihentikan, atau diperbaiki.

### **Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK) adalah suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mendampingi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan usaha, pemasaran produk, dan peningkatan kualitas produk. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 mengatur mengenai pendampingan usaha ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing UMKM. Pendampingan yang dilakukan melibatkan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi dalam mengakses pasar serta pembiayaan.

Dalam implementasinya, pendampingan usaha tidak hanya sekedar memberikan arahan kepada pelaku usaha, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan lembaga terkait, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu pelaku usaha dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Misalnya, pendampingan dalam hal legalitas usaha, pengurusan izin usaha, dan sertifikasi produk sangat penting untuk memastikan bahwa usaha mikro dan kecil memiliki landasan yang kuat untuk bersaing di pasar. Tanpa adanya pendampingan yang tepat, banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam menghadapi persaingan usaha, terutama di tengah era digital.

Pemberdayaan UMK melalui pendampingan usaha juga diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pasar yang lebih luas, baik itu pasar lokal maupun internasional. Pendampingan yang efektif dapat memberikan pelaku usaha pengetahuan tentang strategi pemasaran yang lebih inovatif, seperti memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memperkenalkan produk mereka. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang semakin terbatas.



Pendampingan usaha juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah pendamping, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya pemahaman tentang teknologi digital. Kendala-kendala ini dapat memperlambat proses pemberdayaan UMK dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan pendampingan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas pendamping usaha, baik dalam hal keterampilan teknis maupun pemahaman mengenai perkembangan pasar dan teknologi.

Pentingnya pendampingan usaha tidak hanya terlihat dalam peningkatan kualitas produk, tetapi juga dalam memperbaiki aspek manajerial dari pelaku usaha. Pelaku usaha umumnya menghadapi kendala dalam mengelola keuangan dan operasional usaha mereka. Pendampingan yang mencakup manajemen keuangan yang baik, perencanaan usaha yang jelas, dan penggunaan teknologi yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro dan kecil.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada. Evaluasi ini tidak hanya mencakup penilaian terhadap hasil kebijakan, tetapi juga terhadap proses yang dilalui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, evaluasi kebijakan menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang objektif mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diterapkan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap proses pelaksanaan kebijakan, sementara metode kuantitatif lebih mengandalkan data dan angka untuk mengukur dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Kombinasi kedua metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.


Selain itu, evaluasi kebijakan juga berperan penting dalam proses perbaikan kebijakan yang sedang berjalan. Jika suatu kebijakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka evaluasi akan memberikan dasar untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam implementasinya. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Dalam konteks kebijakan pendampingan usaha UMK, evaluasi sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku UMK. Evaluasi juga membantu untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya pemahaman dari pendamping usaha dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMK.

Dari hasil evaluasi, diharapkan dapat diperoleh informasi yang berguna untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Evaluasi kebijakan pendampingan usaha juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang dinamis, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi bagian yang sangat krusial dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendampingan usaha di Indonesia.

### **Model Evaluasi Kebijakan**

Dalam melakukan evaluasi kebijakan, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dan dampak kebijakan tersebut. Salah satu model yang sering digunakan adalah Model Evaluasi Leo Agustino (2016), yang mencakup lima kriteria utama: sumber daya



aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, finansial, dan regulasi. Model ini mengutamakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan berdasarkan kemampuan aparatur yang terlibat, efektivitas lembaga yang mengimplementasikan kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut. Evaluasi berdasarkan model ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Selain model Agustino, Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam juga banyak digunakan dalam evaluasi kebijakan. Model ini memfokuskan evaluasi pada empat dimensi: konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi konteks berfokus pada analisis kebutuhan yang menjadi dasar suatu kebijakan, evaluasi input menilai apakah sumber daya yang tersedia memadai untuk implementasi kebijakan, evaluasi proses mengkaji pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi produk mengukur hasil atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut (Widoyoko, 2010).

Model Evaluasi CIPP dianggap komprehensif karena dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan di berbagai tahap, dari perencanaan hingga hasil akhir. Dengan menggunakan model ini, evaluator dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Hal ini memungkinkan perbaikan yang lebih efektif dalam kebijakan yang sedang berjalan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Di samping itu, Model Evaluasi Dunn juga dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan, terutama untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan. Model ini berfokus pada pengukuran keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi menggunakan model ini sangat berguna untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Pemilihan model evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil evaluasi yang objektif dan komprehensif. Model-model evaluasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan, baik dari segi proses, hasil, maupun dampaknya. Oleh karena itu, model evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini akan berperan penting dalam menilai efektivitas kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan.

### **Penelitian Terkait Pendampingan Usaha UMKM**

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan usaha UMKM memiliki dampak yang positif terhadap keberhasilan pelaku usaha. Penelitian oleh Saefullah et al. (2022) menemukan bahwa pendampingan usaha dapat meningkatkan produktivitas UMKM, terutama dalam hal inovasi produk dan pengelolaan usaha. Pendampingan yang efektif dapat memberikan pelaku usaha UMKM pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usahanya dengan lebih baik, serta meningkatkan akses mereka terhadap pasar dan pembiayaan.


Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, penelitian oleh Sirait et al. (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping usaha dan kurangnya pemahaman dari pendamping usaha mengenai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM menyebabkan pendampingan yang diberikan tidak maksimal. Hal ini memperlambat proses perkembangan usaha dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan pendampingan usaha.

Penelitian lain oleh Nugraheni et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan terkait pemasaran digital dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, terutama dalam mengakses pasar yang lebih luas. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan pendampingan

adalah kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang teknologi dan digitalisasi, yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha mereka.

Pendampingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait harus memperhatikan kebutuhan spesifik dari pelaku usaha. Oleh karena itu, pendampingan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan pelaku usaha dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini akan melanjutkan temuan-temuan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan pendampingan usaha yang diterapkan di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendampingan usaha UMKM sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang teknologi, dan rendahnya kualitas pendamping usaha perlu diperhatikan dalam perbaikan kebijakan pendampingan di masa depan.




## Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendalami secara mendalam mengenai berbagai permasalahan yang terdapat dalam implementasi kebijakan pendampingan usaha di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014), metode kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari



individu yang dapat diamati, di mana penelitian ini mengarah pada pemahaman konteks secara menyeluruh.

Pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh makna yang mendalam mengenai kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki. Creswell (2013) menyebutkan bahwa metode kualitatif tidak hanya sekedar menggali data tetapi juga menafsirkan makna data yang diperoleh melalui berbagai prosedur yang sistematis.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang menjadi fokus utama mengingat permasalahan yang terjadi, yaitu penurunan jumlah pelaku UMKM selama dua tahun berturut-turut. Hal ini menjadikan Kecamatan Ciwandan sebagai lokasi yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive, yang artinya informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki informasi yang relevan untuk penelitian ini. Informan utama yang terlibat adalah pendamping usaha, pengembang kewirausahaan, serta kepala pusat HAKI dan inkubasi bisnis. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup mendalam mengenai kebijakan pendampingan usaha.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan untuk memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan evaluasi kebijakan. Observasi dilakukan di lapangan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian, seperti laporan kebijakan dan data terkait lainnya.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahapan: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, data dikumpulkan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Setelah itu, data yang relevan diseleksi dan disederhanakan (reduction). Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data secara sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang akan dibandingkan dengan teori yang ada.


Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik member check dan triangulasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi yang telah diberikan oleh informan, sementara triangulasi melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dilengkapi dengan alat-alat pendukung seperti kamera untuk dokumentasi dan perekam suara untuk merekam wawancara. Alat-alat ini berguna untuk mendokumentasikan fenomena yang diamati dan mencatat pernyataan dari informan secara akurat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas**

Pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan terbukti efektif dalam membantu pelaku usaha mengatasi beberapa kendala operasional dasar, seperti legalitas usaha dan sertifikasi produk. Berdasarkan wawancara dengan informan, sebagian besar pelaku usaha merasa terbantu dalam memperoleh izin usaha dan memenuhi standar kualitas produk yang dibutuhkan untuk berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaku usaha yang berhasil



mendapatkan NIB dan sertifikasi produk yang memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pendamping usaha yang tersedia. Pendampingan yang tidak merata di setiap kecamatan menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak mendapatkan akses yang sama. Sebagai contoh, di Kecamatan Ciwandan yang memiliki lebih dari 2.500 pelaku usaha hanya terdapat satu pendamping yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun pendampingan usaha ini efektif di beberapa daerah, hasilnya tidak selalu konsisten.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada pemahaman pendamping usaha terhadap kebutuhan spesifik pelaku usaha. Pendamping yang memiliki pemahaman yang baik mengenai jenis usaha yang dibantu dapat memberikan solusi yang lebih tepat bagi pelaku usaha. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar dan kebutuhan usaha dapat mengurangi efektivitas dari pendampingan usaha tersebut.

Selain itu, partisipasi pelaku usaha juga mempengaruhi efektivitas pendampingan usaha ini. Beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan usahanya cenderung kurang terbuka terhadap bantuan yang diberikan, meskipun pendampingan telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan pelaku usaha untuk berkembang sangat menentukan kesuksesan pendampingan.

Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas pendampingan usaha ini, perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai jenis pelatihan yang diberikan kepada pendamping dan pelaku usaha. Dengan demikian, pendampingan usaha dapat lebih terarah dan memadai dalam membantu pelaku usaha UMK.

### **Efisiensi**

Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan dapat dikatakan cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu indikator efisiensi yang cukup jelas adalah keterbatasan jumlah pendamping di setiap kecamatan mempengaruhi waktu dan kualitas pendampingan yang dapat diberikan. Pendamping yang terbatas menyebabkan pendampingan yang dilakukan hanya dapat mencakup sebagian kecil dari pelaku usaha, sehingga tidak ada efisiensi optimal dalam hal distribusi sumber daya dan waktu. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan menambahkan lebih banyak pendamping untuk membagi beban kerja, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada pelaku usaha.


Selain itu, efisiensi juga tergantung pada kesinambungan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pendampingan usaha. Namun, pendampingan usaha di Kecamatan Ciwandan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu proses berlangsungnya pendampingan usaha untuk meningkatkan UMK. Penambahan fasilitas yang mendukung untuk pendampingan usaha sangat diperlukan.

Pendampingan yang lebih terstruktur dan terorganisir juga akan meningkatkan efisiensi kebijakan. Pengelolaan yang jelas mengenai sumber daya manusia, waktu, dan anggaran dapat membantu meningkatkan kualitas hasil dari kebijakan ini. Di beberapa daerah, pendampingan dilakukan dengan sistem yang lebih terencana dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Untuk meningkatkan efisiensi, perlu ada pemantauan dan evaluasi rutin saat pendampingan usaha. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana pendampingan usaha ini telah berjalan dengan efisien dan di mana masih ada penurunan kualitas dalam pelaksanaannya.

### **Kecukupan**

Pendampingan usaha di Kecamatan Ciwandan dapat dikatakan cukup memadai, tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran. Sebagian besar pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan bantuan dalam hal legalitas usaha dan



sertifikasi produk, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar. Namun, pendampingan ini kurang mencakup kebutuhan lainnya, seperti akses ke modal atau bantuan dalam pemasaran produk mereka.

Kecukupan pendampingan usaha ini juga terkat dengan hubungan lintas sektor yang ada. Meskipun pemerintah memberikan dukungan melalui pendampingan, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mencari pembiayaan dan memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

Sumber daya yang ada dalam pendampingan juga terbatas, terutama dalam hal akses informasi dan bantuan untuk pengembangan usaha. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai peluang pasar atau inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu, penting bagi pendamping usaha untuk tidak hanya memberikan pendampingan administratif, tetapi juga bimbingan strategis terkait pengembangan produk.

Meskipun terdapat pelatihan, kecukupan dalam hal pengetahuan pasar dan strategi bisnis masih sangat dibutuhkan. Pelaku usaha di Kecamatan Ciwandan membutuhkan bimbingan lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan usaha dan strategi pemasaran digital, yang saat ini masih terbatas. Pendampingan usaha seharusnya dapat mencakup pelatihan tambahan yang mendalam dalam aspek-aspek tersebut untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Untuk meningkatkan kecukupan pendampingan usaha, perlu ada evaluasi yang lebih komprehensif dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Ini termasuk menambah fokus pada area yang selama ini kurang terlayani, seperti akses ke modal usaha, pelatihan pemasaran, dan akses ke pasar global.


### **Pemerataan**

Pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan menjadi salah satu tantangan utama. Sebagai contoh, di daerah yang memiliki kepadatan usaha tinggi, seperti Kecamatan Ciwandan, jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak terjangkau oleh pendampingan usaha ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendampingan usaha belum optimal dan perlu adanya upaya lebih besar untuk mendistribusikan pendamping dengan adil.

Dalam beberapa kasus, keterbatasan pendamping usaha mengakibatkan adanya prioritas dalam pendampingan. Beberapa pelaku usaha yang lebih kecil atau yang memiliki potensi pasar yang rendah mungkin tidak mendapatkan akses pendampingan yang setara dengan mereka yang lebih besar atau lebih berpotensi. Untuk mengatasi masalah ini, distribusi pendamping harus lebih merata, dan pendampingan harus dapat menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama yang berada di daerah yang lebih terpencil.

Selain itu, pemerataan tidak hanya harus dilihat dari segi jumlah pendamping, tetapi juga dari jenis pendampingan yang diberikan. Pelaku usaha di Kecamatan Ciwandan ini membutuhkan pendampingan yang lebih spesifik sesuai dengan jenis usaha mereka. Pendamping yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai usaha tertentu, misalnya di bidang teknologi atau perdagangan, dapat memberikan dampak yang lebih besar daripada pendamping yang hanya memiliki pengetahuan umum (Hartono s, 2020).

Pendampingan yang lebih terarah dan disesuaikan dengan jenis usaha dari setiap pelaku usaha akan membantu mempercepat proses pemberdayaan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memonitor kualitas pendampingan dan memastikan bahwa semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.



Pada masa yang akan datang perlu ada penambahan jumlah pendamping dan peningkatan kualitas pelatihan pendamping, terutama di wilayah yang memiliki kepadatan usaha tinggi seperti Kecamatan Ciwandan. Pemerataan pendampingan juga harus mencakup akses ke pelatihan tambahan yang mendukung perkembangan usaha dalam berbagai sektor.

### **Responsivitas**

Responsivitas pendamping usaha dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMK di Kecamatan Ciwandan masih terbilang lambat. Meskipun terdapat pendampingan usaha, waktu respons yang diberikan pendamping terhadap permintaan bantuan masih memakan waktu cukup lama, terutama dalam hal akses informasi, pengurusan izin, dan pengajuan bantuan modal. Hal ini menjadi masalah besar bagi pelaku usaha yang membutuhkan solusi cepat untuk perkembangan usaha mereka.

Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan yang tepat waktu ketika mereka menghadapi masalah dalam mengurus legalitas usaha atau ketika mereka membutuhkan akses ke bantuan modal. Pendamping yang kurang responsif menghambat proses perizinan usaha dan pemasaran produk, yang seharusnya dapat segera diselesaikan dengan dukungan yang lebih cepat.

Selain itu, komunikasi yang terbatas antara pendamping dan pelaku usaha juga mempengaruhi responsivitas. Pendamping perlu memiliki komunikasi yang lebih intensif dan terbuka dengan pelaku usaha agar mereka dapat lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi. Keterbatasan waktu yang dimiliki pendamping untuk mengunjungi pelaku usaha di lapangan juga menjadi salah satu penyebab lambatnya respons yang diberikan.

Untuk meningkatkan responsivitas, pendamping perlu diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai manajemen waktu dan peningkatan komunikasi dengan pelaku usaha. Pendamping yang dapat merespon masalah secara cepat dan tepat akan meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan mempercepat proses pemberdayaan mereka.


Secara keseluruhan, peningkatan sistem komunikasi dan pengelolaan waktu antara pendamping dan pelaku usaha menjadi hal yang penting agar responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan dapat ditingkatkan. Ke depannya, pendampingan usaha ini perlu lebih terkoordinasi dan terstruktur agar respon yang diberikan lebih cepat dan efektif (Badriyah, 2019).

### **Ketepatan**

Kebijakan pendampingan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Ciwandan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing pelaku usaha lokal. Salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kebijakan ini adalah ketepatan sasaran, yaitu apakah pendampingan usaha benar-benar menjangkau pelaku UMK yang membutuhkan. Dari hasil observasi dan data lapangan, masih ditemukan beberapa penerima manfaat yang tidak aktif menjalankan usaha atau bahkan tidak tergolong UMK. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme pendataan agar pendampingan tepat sasaran.

Selain itu, ketepatan pendampingan usaha juga menjadi sorotan penting. Banyak pelaku UMK merasa bahwa materi pelatihan dan pendampingan yang diberikan terlalu umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan sektor usaha masing-masing. Misalnya, pelaku usaha makanan membutuhkan pendampingan terkait izin edar atau pengemasan, tetapi yang diberikan justru pelatihan dasar manajemen keuangan. Kurangnya penyesuaian materi dengan kebutuhan lapangan membuat sebagian besar peserta tidak mendapatkan manfaat optimal dari pendampingan usaha yang ada.

Aspek ketepatan waktu juga menjadi kendala tersendiri. Beberapa kegiatan pendampingan dilaksanakan pada jam kerja atau waktu-waktu sibuk, sehingga pelaku UMK kesulitan untuk berpartisipasi penuh. Hal ini menyebabkan keterlibatan peserta menjadi rendah dan tujuan pendampingan usaha tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penyesuaian jadwal



kegiatan dengan waktu luang pelaku UMK menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Ketepatan pelaksana juga perlu dievaluasi. Pihak pendamping usaha, baik dari instansi pemerintah maupun pelaksana, terkadang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik usaha di wilayah Ciwandan. Kurangnya pemahaman ini membuat pendekatan pendampingan terasa kaku dan tidak relevan. Pelatihan tambahan bagi pendamping atau perekrutan pendamping yang memahami konteks lokal dapat meningkatkan kualitas interaksi dan bimbingan kepada pelaku UMK.

Aspek ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan UMK di Kecamatan Ciwandan masih perlu ditingkatkan. Endampingan usaha ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan UMK jika pelaksanaannya lebih tepat sasaran, tepat materi, tepat waktu, dan didukung oleh pelaksana yang kompeten. Evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dari sisi perencanaan hingga implementasi sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku UMK secara merata dan berkelanjutan.


### **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini masih memiliki banyak potensi yang belum teroptimalkan. Jumlah pendamping usaha yang terbatas menghambat pemerataan dan efisiensi dalam pendampingan usaha yang berujung pada kurangnya akses pelaku usaha terhadap pendampingan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Implikasi utama untuk pemerintah daerah adalah pentingnya menambah jumlah pendamping dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada pendamping usaha. Hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas pendampingan, di mana setiap pelaku usaha dapat memperoleh akses yang setara terhadap bantuan dan pendampingan yang dibutuhkan.

Kebijakan pendampingan usaha menunjukkan bahwa pendamping usaha memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan UMK. Keterbatasan SDM pendamping menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kebutuhan pelaku usaha, khususnya dalam memberikan respon yang cepat terhadap masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melatih lebih banyak pendamping usaha dan memberikan mereka sumber daya yang lebih memadai untuk dapat merespons kebutuhan pelaku usaha dengan cepat. Pelatihan pendamping yang lebih intensif juga akan memastikan mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola perizinan usaha, pemasaran produk, dan akses ke modal, yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha.

Keberhasilan kebijakan pendampingan usaha ini berdampak langsung pada perekonomian lokal, terutama dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan lebih efektif, maka UMK di Kecamatan Ciwandan dapat berkembang dengan lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong perekonomian lokal. Peningkatan kualitas usaha akan memungkinkan pelaku usaha untuk berkompetisi secara lebih global, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu melihat kebijakan pendampingan usaha ini sebagai strategi jangka panjang untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu implikasi penting dari evaluasi ini adalah perlunya sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan usaha. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha. Selain itu, partisipasi aktif akademisi dalam memberikan pelatihan dan



riset pasar akan mendukung inovasi produk dan mempercepat transformasi digital dalam usaha mikro dan kecil.

Terakhir, kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan perlu dijaga kelangsungannya dengan melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Perubahan kebutuhan pelaku usaha terutama terkait dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar, harus dipantau dan diakomodasi dalam kebijakan pendampingan. Meningkatkan adaptasi terhadap perubahan digitalisasi dan peningkatan akses ke platform pemasaran online akan sangat membantu UMK untuk tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus merencanakan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif agar dapat menjawab tantangan masa depan dan memastikan keberlanjutan dari pendampingan usaha ini.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pendampingan usaha UMK di Kecamatan Ciwandan masih belum optimal dilaksanakan, walaupun beberapa pelaku usaha sudah mendapatkan pendampingan dalam legalitas usaha dan sertifikasi produk. Namun, efektivitas belum dapat dikatakan efektif dikarenakan oleh terjadinya pendampingan usaha yang baru kurang berpengalaman pada bidangnya. Selanjutnya, pada efisiensi pendampingan usaha masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pendamping yang tersedia, yang mengakibatkan ketidakterjangkauan sebagian pelaku usaha di daerah dengan jumlah usaha yang tinggi, selain itu sarana dan prasarannya pun masih kurang memadai. Pada indikator kecukupan pendampingan juga perlu diperbaiki, terutama dalam menyediakan akses pada bantuan pelatihan sepertihalnya pemasaran yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk berkembang lebih lanjut.

Selain itu, pemerataan dalam pendampingan usaha masih menjadi tantangan utama karena jumlah pendamping yang terbatas di setiap kecamatan. Hal ini menyebabkan tidak meratanya dalam penerimaan pendampingan oleh para pelaku usaha. Untuk mencapai pemerataan yang lebih baik, perlu ada penambahan jumlah pendamping dan distribusi pendampingan yang lebih adil di seluruh kecamatan dan dibuatnya jadwal pendampingan usaha yang dilakukan secara berkala.

Pada indikator responsivitas pendamping dalam merespon kebutuhan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan. Terdapat keterlambatan dalam memberikan respon cepat terhadap permintaan informasi dan bantuan, seperti dalam hal pengurusan izin usaha dan akses pada permodalan. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku usaha yang membutuhkan solusi cepat untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Untuk meningkatkan responsivitas, pendamping usaha perlu diberikan pelatihan manajemen waktu dan peningkatan komunikasi dengan pelaku usaha agar mereka dapat merespon lebih cepat saat terdapat permintaan bantuan pendampingan. Indikator terakhir dalam evaluasi kebijakan yaitu ketepatan. Dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan usaha, pada indikator ketepatan belum optimal dikarenakan pelaku usaha yang belum mendapatkan manfaat dari kebijakan pendampingan usaha untuk membantu dalam peningkatan usaha dan mewujudkan daya saing usaha.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Achsa, A., Verawati, D. M., & Novitaningtyas, I. (2022). Pendampingan standardisasi produk sebagai alternatif peningkatan pemasaran pada UMKM di Desa
- Agustina, R., & T Rahaju. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif diKota Surabaya. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 4.



- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. JAKARTA: SALEMBA EMPAT.
- Badriyah, N. (2019). Pendampingan Revitalisasi Manajemen Waktu Dalam Wirausaha Makanan Mudah Saji Sehat Halal Pada Kelompok Pengajian Ibu-Ibu Nahdhatul
- Dewi, P. (2019 ). Implementasi Kebijakan Pendampingan UMKM. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Goertzen, L., & Katz, A. (2022). Informing the Physical Activity Evaluation Framework: A Scoping Review of Reviews. *American Journal of Health Promotion*, 36(2), 340-366.
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).122
- Kosowan, L., Shannon, S., Rothney, J., Halas, G., Enns, J., Holmqvist, M., Wener, P., Marlinah, M. (2020). Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan UMKM. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*.
- Mita, R., & Lubis, E. F. (2020). Model alternatif kebijakan penyaluran dana fee alam di desa sungai ara kabupaten pelalawan provinsi riau. *Jurnal Kemunting*, 1(2),204-223.
- Nugrahenti, M. C. (2021). Pemahaman dan pendampingan permohonan izin usaha mikro dan kecil bagi. 9(4), 375-379.
- Ngargogondo, Borobudur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(4), 1069-1076.
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 54.
- Suhombing, N. &. (2019). Pengaruh Pendampingan UMKM Terhadap Kinerja Usaha. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ulama Ranting Oro-Oro Dowo Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(1), 29-3
- Widodo, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendampingan Usaha UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*.